



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2019/PNBpp.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon:

- **ABDUL MAKRUS**, Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 10 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Wirayudha IV No. 02 RT 012 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan 13 Juni 2019 Nomor : 195/Pdt.P/2019/PN Bpp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Juni 2019 No 195/Pdt.P/2019/PN Bpp.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Nopember 2006 telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROBIATUL ADAWIYAH, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 841/58/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabuopaten Jombang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak Kedua Pemohon diberi nama MUHAMMAD HAQQI ANNAAZILI, lahir di Balikpapan pada tanggal 25 September 2014 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sudah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014;

Hal. 1 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **ABDUL MAKHRUS** padahal yang sebenarnya adalah **ABDUL MAKRUS** sebagaimana yang tercantum didalam, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6471-LT-23052019-0017 ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubahan penulisan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan karena Pemohon bedomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari **ABDUL MAKHRUS** menjadi **ABDUL MAKRUS**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6471050606790017 atas nama ABDUL MAKRUS, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, NIK. 6471053008070010 atas nama ABDUL MAKRUS, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, NO. 6471-LT-23052019-0017 tertanggal 27 Mei 2019 atas nama ABDUL MAKRUS, diberi tanda bukti P – 4;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 841/58/XI/2016 tertanggal 14 Nopember 2006, diberi tanda bukti P – 4;

Hal. 2 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, NO. 6471-LT-31122014-0009,- tertanggal 31 Desember 2014 atas nama MUHAMMAD HAQQI ANNAZILI, diberi tanda bukti P – 5;

Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah akan didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Saksi . ILHAM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009,- tertanggal 31 Desember 2014, Yaitu dari **ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon karena untuk menyamakan dokumen-dokumen yang lain milik pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk menambah kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa saja dilakukan asal ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi . MUHAMMAD HANIF PRASOJO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu memperbaiki **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009,- tertanggal 31 Desember 2014, Yaitu dari **ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-

Hal. 3 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019;

- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pemohon karena untuk menyamakan dokumen-dokumen yang lain milik pemohon;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon, namun dijelaskan oleh Petugas Kantor tersebut, untuk menambah kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa saja dilakukan asal ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu ILHAM dan MUHAMMAD HANIF PRASOJO ;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu perbaikan penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis ABDUL MAKHRUS padahal yang sebenarnya adalah ABDUL MAKRUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kekeliruan maksud pada petitum kedua pada permohonan pemohon yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS, seharusnya yang dimaksud pemohon pada petitum kedua yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tertanggal 31 Desember 2014 yaitu dari ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6471-LT-

Hal. 4 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019.

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi ILHAM dan MUHAMMAD HANIF PRASOJO, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Wirayudha IV No. 02 RT 012 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471050606790017 atas nama ABDUL MAKRUS;
- Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014, Yaitu **dari ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *“Pencatatan perbaikan penulisan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan penulisan nama”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Wirayudha IV No. 02 RT 012

Hal. 5 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471050606790017 atas nama ABDUL MAKRUS, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 mengajukan permohonan pencatatan perbaikan penulisan nama Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014, yaitu **dari ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019 yang diajukan pemohon tersebut, beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan tempat dimana pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dali permohonan pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maupun adat istiadat dan kepatutan, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014 atas nama MUHAMMAD HAQQI ANNAAZILI, yang tertulis ABDUL MAKHRUS yang benar adalah ABDUL MAKRUS, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6471-LT-31122014-0009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Balikpapan tertanggal 31 Desember 2014, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama MUHAMMAD HAQQI ANNAZILI yang di terbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014 yaitu dari ABDUL MAKHRUS menjadi ABDUL MAKRUS sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-23052019-0017 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 27 Mei 2019.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6471-LT-31122014-0009 tanggal 31 Desember 2014 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019**, oleh **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **DANIEL ARMANIADJI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal PEN NO. 195/PDT P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000 ,-
- Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- Biaya materai Penetapan	Rp. 6.000 ,-
Jumlah	Rp. 181.000 ,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;